

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN MENURUT KUHP
DAN KONSEKUENSI YURIDISNYA
(STUDY DI POLDA NTB/DIT SERSE)**



SKRIPSI

*Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna mencapai gelar S1
Pada Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum*

OLEH :

DEDY SUPRIYADI
NPM. 0859/0325/FH/00

**UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
FAKULTAS HUKUM**

2004

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN MENURUT KUHP
DAN KONSEKUENSI YURIDISNYA
(STUDY DI POLDA NTB/DIT SERSE)**


SKRIPSI

**Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Akademik
Dan Disyahkan Oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Gunung Rinjani
Selong**

**Menyetujui
Dewan Pembimbing**

Pembimbing Utama

ACC. 4 JULI 2004



(JOHAN MALIGAN, SH)

Pembimbing Pendamping



(H. LALU DJABAL, SH)

UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

FAKULTAS HUKUM

2004

Abstrak

Dalam UU No. 8 Tahun 1981 telah ditegaskan bahwa "Penyidikan", adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang tersebut (KUHAP) untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya. Selain itu alat bukti yang dimaksud tidak lain adalah bahan-bahan yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kebenaran suatu kejadian atau suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dan selanjutnya jika benar suatu tindak pidana, siapakah pelakunya. Menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP ada 5 (lima) macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (yaitu dalam penyidikan harus dibaca : Tersangka). Jadi pada tingkat penyidikan, penyidik mempunyai tugas dan kewajiban untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang/ jelas peristiwa yang diduga tindak pidana tersebut, khususnya untuk dapat menentukan siapa pelakunya. Karena menurut pasal 138 KUHAP bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana pada seseorang (terdakwa) dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan ia yakin bahwa memang benar telah terjadi suatu tindak pidana dan tersangkalah pelakunya. Karena, setiap orang disangka, didakwa, dan dituntut dimuka hakim harus dianggap tidak/belum bersalah sampai ada putusan hakim yang menyatakan kesalahannya dan telah mempunyai kekuatan hukum (asas praduga tak bersalah/presumption of innocent). Oleh karena yang bersangkutan belum bersalah (janganakan belum bersalah sudah pasti bersalahpun), Orang tersebut harus diperlakukan secara manusiawi, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Sedangkan dalam hal perkara yang disidik tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukum, maka kewajiban penyidik adalah "Menghentikan Penyidikan" dengan menerbitkan "Surat Perintah Penghentian Penyidikan" (SP3) dimana surat ini harus diberikan kepada tersangka (keluarganya), penuntut umum dan juga korban/pelapor (pasal 109 ayat (2) KUHP menyatakan :

" Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka tau keluarganya".

Namun sebagai kontrol terhadap pekerjaan dan kewenangan penyidik tersebut, KUHAP juga telah mengatur bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, ada hak pihak korban/pelapor dan penuntut umum untuk mangajukan praperadilan ke pengadilan negeri tempat kedudukan penyidik, apabila korban/pelapor atau penuntut umum menganggap penghentian penyidikan dari penyidik "tidak sah". Ketentuan ini diatur secara eksplisit pada BAB X Bagian Kesatu Tentang Praperadilan (Pasal 77 – 83 KUHAP).

Apabila hakim praperadilan memutuskan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa penghentian penyidikan dari penyidik tidak sah, maka penyidikan harus dilanjutkan atau hasil penyidikan harus dikirim kepada penuntut umum, sebaliknya jika hakim praperadilan menganggap penghentian penyidikan sah, maka tentunya penyidikan harus dihentikan. Sedangkan dari uraian diatas, maka permasalahan yang dapat diangkat adalah: Apa saja dasar/alasan penyidik untuk menghentikan penyidikan, Upaya yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, jika keberatan atau penghentian penyidikan yang dilakukan penyidik, Apa konsekuensi yuridis penghentian penyidikan terhadap penyidik.